



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP);
- b. bahwa untuk penetapan UMSP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai surat tanggal 31 Desember 2008 Nomor 58/Depeprov/XII/2008 hal Rekomendasi saran dan pertimbangan UMSP Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b serta untuk meningkatkan upah riil pekerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-226/MEN/2000 tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2009.
15. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2009.

Pasal 1

UMSP Tahun 2009 ditetapkan dalam kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum per hari, Kimia Energi dan Pertambangan, Logam, Elektronik dan Mesin, Automotif, Asuransi dan Perbankan, Makanan dan Minimum, Farmasi dan Kesehatan, Tekstil Sandang dan Kulit serta Pariwisata perbulan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari UMSP.

Pasal 3

UMSP Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.


Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 13

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 10 TAHUN 2009
Tanggal 3 Februari 2009

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI (UMSP) TAHUN 2009

A. Kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum

NO	Kualifikasi Pekerja	Upah Harian (Rp)
1	Pekerja/knek	61.380,00
2	Tukang Gali	72.300,00
3	Kepala Tukang Batu	83.240,00
4	Tukang Batu	72.300,00
5	Kepala Tukang Kayu	83.240,00
6	Tukang Kayu	72.300,00
7	Kepala Tukang Besi	83.240,00
8	Tukang Besi	72.290,00
9	Kepala Tukang Cat	83.240,00
10	Tukang Cat	72.300,00
11	Tukang Aspal	72.290,00
12	Mandor/Pengawas	94.170,00
13	Instalator	83.240,00
14	Pembantu Instalator	72.290,00
15	Tukang Babat Rumput	61.380,00
16	Kepala Tukang Pasang pipa/ledeng	72.300,00
17	Tukang Fasang Pipa	61.380,00
18	Operator Alat Berat	94.170,00
19	Pembantu Operator Alat Berat	72.300,00
20	Tukang Las	72.300,00

B. Kelompok Kimia Energi dan Pertambangan

NO	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	1.102.000,00	Non UKM
2	Industri kimia dasar organik, dengan produksi asam belerang (asam Sulfat), oleum, natriumsilikat (water glass), aluminium sulfat, dan fatty acid	1.123.350,00	Non UKM
3	Industri kimia dasar organik lainnya	1.123.350,00	Non UKM
4	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi: argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen, dan karbon dioksida	1.155.450,00	Non UKM

5	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	1.134.000,00	Non UKM
6	Industri perekat lem	1.134.000,00	Non UKM
7	Industri perwarna/pigmen, cat, tinta, zat perwarna, dan sejenisnya	1.134.000,00	Non UKM
8	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik PP	1.134.000,00	Non UKM
9	Industri kemasan dari gelas kaca	1.144.750,00	Non UKM
10	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi a. Tiang dan batalan beton b. Adukan semen (raedy mix)	1.134.000,00	Non UKM
11	Industri gelas kaca lembaran	1.155.450,00	Non UKM
12	Industri kaca pengaman	1.155,450.00	Non UKM

C. Kelompok Logam, Elektronik dan Mesin

NO	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri macam-macam wadah dari logam/industri kemasan kaleng	1.123.350,00	Non UKM
2	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	1.123.350,00	Non UKM
3	Industri pengecoran besi dan baja, dengan produksi besi dan baja tuang	1.123.350,00	Non UKM
4	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri Bubut)	1.123.350,00	Non UKM

5	Industri radio, televisi, alat-alat rekamam suara dan gambar dengan produksi a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disk Player/CD Player d. Audio Amplifier	1.192.800,00	Non UKM
6	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Seterika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	1.134.000,00 1.192.800,00	PMDN dan Non UKM PMA
7	Industri alat-alat musik/industri piano/organ, gitar, drum	1.134.000,00	Non UKM
8	Industri kabel listrik dan telepon	1.144.750,00	Non UKM
9	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWh meter	1.192.800,00	Non UKM
10	Jasa pemotongan baja barang-barang dari logam	1.123.350,00	Non UKM

D. Kelompok Automotif

NO	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : a. Piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga b. Komponen body kendaraan bermotor roda dua c. Muffler/Peredam bunyi Knalpot	1.192.800,00	Non UKM
2	Industri akumulator listrik dan batu batere (accu, batere)	1.155.450,00	Non UKM
3	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engin Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/industri cam shaft	1.198.250,00	Non UKM
4	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.198.250,00	Non UKM

5	Industri alat angkut dan alat pemindah/industri alat-alat berat	1.198.250,00	Non UKM
6	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.198.250,00	Non UKM
7	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	1.198.250,00	Non UKM
8	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	1.198.250,00	Non UKM

E. Kelompok Asuransi dan Perbankan

NO	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Bank Non Devisa	1.155.450,00	Non UKM
2	Bank Devisa	1.155.450,00	Non UKM
3	Bank Syariah	1.155.450,00	Non UKM
4	Asuransi	1.123.350,00	Aset di atas 1 (satu) Triliun

F. Kelompok Makanan dan Minuman

NO	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit	1.123.350,00	Non UKM
2	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar, dan udang barong besar beku,	1.123.350,00	Ekspor Non UKM
3	Industri Susu	1.144.750,00	Bermerek, Non UKM
4	Tepung Terigu	1.123.350,00	Non UKM
5	Mie Instan	1.123.350,00	Non UKM

G. Kelompok Farmasi dan Kesehatan

NO	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Rumah Sakit	1.134.000,00	Rumah Sakit Umum Swasta Utama
2	Industri Farmasi	1.134.000,00	PMA

H. Kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit

NO	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Industri pertenunan	1.118.000,00	Non UKM
2	Industri pakaian jadi rajutan	1.096.600,00	75 % Ekspor
3	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	1.096.600,00	75 % Ekspor
4	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	1.096.600,00	Non UKM

I. Kelompok Pariwisata

NO	Kegiatan	Perbulan (Rp)	Keterangan
1	Hotel	1.123.350,00	Bintang 3, 4 dan 5

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO